

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI DASAR DAN ALASAN PERCERAIAN

Annisa Putri Utami, Namik Sutarni, Burham Pranawa

Universitas Boyolali |
Email: uputriannisa@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin perlindungan terhadap setiap warga negaranya, termasuk dalam institusi perkawinan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi fenomena yang mengganggu keharmonisan keluarga dan kerap kali menjadi dasar gugatan perceraian, terutama dari pihak istri. Namun, pemahaman masyarakat terhadap KDRT sebagai alasan hukum sah untuk perceraian masih minim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan metode studi pustaka dan wawancara di Pengadilan Agama Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT secara hukum dapat dijadikan dasar cerai gugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI. Upaya pembuktian KDRT dalam proses cerai gugat dapat dilakukan melalui saksi, visum et repertum, maupun laporan aparat penegak hukum. Kesimpulannya, pemahaman dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT harus terus ditingkatkan melalui edukasi dan penegakan hukum yang berpihak pada korban.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perceraian, Hukum Perdata

ABSTRACT

Indonesia is a state of law that guarantees protection for all its citizens, including within the institution of marriage. Domestic violence (KDRT) has become a phenomenon that disrupts family harmony and is often the basis for divorce lawsuits, particularly from wives. However, public understanding of domestic violence as a legitimate legal reason for divorce remains low. This study uses a normative and empirical juridical approach, through literature studies and interviews at the Boyolali Religious Court. The findings indicate that domestic violence can legally be used as the basis for divorce, as stated in Article 19 (d) and (f) of Government Regulation No. 9 of 1975 and Article 116 of the Compilation of Islamic Law. Evidence in divorce cases involving domestic violence can include witness testimonies, medical reports (visum et repertum), and reports to law enforcement. In conclusion, legal awareness and protection for victims of domestic violence must continue to be strengthened through education and a justice system that sides with victims.

Keywords: Domestic Violence, Divorce, Civil Law

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹ Namun dalam praktiknya, perkawinan tidak selalu berjalan harmonis, dan salah satu persoalan yang kerap muncul adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fenomena KDRT tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.²

Dalam sistem hukum Indonesia, KDRT telah diakui sebagai salah satu alasan sah untuk mengajukan perceraian. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975³, serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan, penganiayaan, serta perselisihan terus-menerus antara suami istri dapat menjadi dasar putusannya hubungan perkawinan di hadapan hukum.

Pemahaman masyarakat terhadap hal ini masih terbatas. Banyak korban, khususnya perempuan, yang tidak menyadari hak hukumnya untuk mengajukan cerai gugat karena tindakan KDRT yang dialaminya. Selain itu, pembuktian KDRT dalam proses peradilan juga tidak mudah karena sering kali tidak ada saksi langsung atau korban enggan melapor karena alasan ekonomi, anak, atau tekanan sosial. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menjawab mengenai bagaimana KDRT dapat dijadikan dasar dan alasan perceraian dalam perspektif hukum perdata dan bagaimana upaya pembuktian adanya KDRT dalam proses cerai gugat.

Pemahaman masyarakat terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai dasar hukum untuk mengajukan cerai gugat masih sangat terbatas. Banyak korban, khususnya perempuan, yang tidak menyadari bahwa tindakan KDRT yang dialaminya—baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi—dapat menjadi alasan sah untuk mengakhiri pernikahan melalui jalur hukum. Rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses terhadap layanan bantuan hukum, serta dominasi budaya patriarkal membuat banyak perempuan memilih bertahan dalam situasi yang tidak aman demi menjaga keutuhan rumah tangga secara formal.

Dalam proses hukum, pembuktian KDRT sering kali menjadi tantangan tersendiri. Tidak jarang kasus KDRT berlangsung dalam ruang privat dan tanpa kehadiran saksi langsung, sehingga korban kesulitan menunjukkan bukti yang cukup di pengadilan. Ditambah lagi, banyak korban enggan melapor karena khawatir terhadap dampak ekonomi, nasib anak-anak, atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dengan realitas yang dihadapi oleh korban di lapangan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Pasal 19 huruf d dan f.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tindakan KDRT dapat dijadikan dasar hukum perceraian dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan mengulas berbagai pendekatan pembuktian yang dapat digunakan dalam proses cerai gugat, termasuk peran visum et repertum, keterangan ahli, serta bukti tidak langsung seperti rekaman atau pesan elektronik. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat memperkuat posisi hukum korban KDRT dan mendorong sistem peradilan yang lebih peka terhadap kondisi psikologis serta kerentanan korban dalam konteks rumah tangga.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum tertulis yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kaitannya sebagai dasar hukum perceraian. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dipakai untuk melihat realitas di lapangan melalui wawancara dengan penggugat cerai gugat di Pengadilan Agama Boyolali.

Sumber data meliputi data primer berupa hasil wawancara, dan data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu mengolah data secara sistematis dan menggambarkan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

A. KDRT sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan perkawinan, yaitu kesetaraan, keadilan, dan saling menghargai antara suami dan istri. Dalam hukum positif Indonesia, KDRT diakui sebagai alasan sah untuk mengajukan perceraian. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 huruf d menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Selain itu, pada huruf f juga disebutkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memberikan harapan hidup rukun juga menjadi dasar perceraian.⁴

Ketentuan tersebut diperkuat dalam Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di lingkungan peradilan agama. KHI menegaskan bahwa perceraian dapat dilakukan karena terjadinya kekejaman atau penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan demikian, dalam ranah hukum Islam maupun hukum nasional, KDRT diakui sebagai alasan hukum yang kuat untuk memutus ikatan perkawinan secara sah.⁵

Secara sosial, keberadaan KDRT sebagai alasan perceraian mencerminkan pengakuan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap korban, terutama perempuan

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Pasal 19.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf d.

INTELEKTIVA

Vol 7 No 02 (2025)

dan anak-anak. Sistem patriarki yang masih kuat di masyarakat sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, menjadikannya rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis, maupun ekonomi. Kekerasan ini bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menciderai nilai-nilai keluarga yang luhur.⁶

Penegakan hukum terhadap KDRT melalui jalur perceraian merupakan langkah strategis dalam memberdayakan korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Putusan hakim yang menerima gugatan perceraian berdasarkan bukti KDRT juga menjadi preseden penting bagi korban lainnya agar tidak ragu untuk menuntut haknya secara hukum.⁷

B. Mekanisme Pembuktian KDRT dalam Proses Cerai Gugat

Mekanisme pembuktian merupakan aspek sentral dalam proses perceraian yang diajukan karena alasan KDRT. Dalam hukum acara perdata, beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan gugatan, dalam hal ini pihak istri yang menjadi korban. Berdasarkan Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), alat bukti yang dapat diajukan meliputi surat, saksi, pengakuan para pihak, petunjuk, dan sumpah.⁸

Dalam kasus KDRT, bukti yang paling relevan adalah surat visum et repertum dari rumah sakit atau dokter, laporan kepolisian, dan kesaksian orang terdekat korban. Namun, sering kali korban tidak segera melapor atau mendapatkan visum karena ketakutan atau tekanan dari pelaku. Hal ini menjadi kendala besar dalam proses pembuktian di pengadilan.⁹

Dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Boyolali, penggugat menyertakan bukti berupa visum dari Puskesmas dan laporan kepolisian sebagai dasar pengajuan cerai gugat. Hakim menilai bahwa bukti tersebut cukup kuat menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga yang dijalani tidak lagi dapat dipertahankan karena telah terjadi kekerasan yang membahayakan jiwa korban.

Diperlukan pendekatan yang lebih progresif dari aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam menangani kasus perceraian akibat KDRT. Hakim diharapkan dapat memahami konteks psikologis korban dan tidak terlalu memberatkan bukti formal apabila terdapat indikasi kuat adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kepekaan hukum ini penting agar proses peradilan benar-benar memberikan keadilan yang substantif.¹⁰

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dijadikan dasar perceraian dalam perspektif hukum perdata sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Pembuktian KDRT dalam proses cerai gugat dapat dilakukan melalui visum, saksi,

⁶ Sylvia Walby. 1990. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell.

⁷ Eka Kusuma, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Keluarga*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 5 No. 2, 2020.

⁸ Herli Juniati. 2014. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 97.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 26.

¹⁰ Siti Musdah Mulia, 2007, *Muslimah Reformis: Perjalanan Panjang Dalam Perjuangan Kesetaraan Gender*, Jakarta: Mizan.

INTELEKTIVA

Vol 7 No 02 (2025)

laporan kepolisian, dan alat bukti lain sesuai hukum acara perdata. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang hak-hak perempuan dan perlindungan hukum terhadap KDRT. Lembaga peradilan harus memberikan kemudahan dan pendampingan hukum bagi korban. Masyarakat perlu menghapus stigma terhadap korban agar mereka berani melapor dan menuntut haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Kusuma, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Keluarga, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Herli Juniati. 2014. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Siti Musdah Mulia, 2007, *Muslimah Reformis: Perjalanan Panjang Dalam Perjuangan Kesetaraan Gender*, Jakarta: Mizan.
- Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sylvia Walby. 1990, *Theorizing Patriarchy*, Oxford: Basil Blackwell.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.